



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/55/406.001.3/2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan standar harga satuan;
- b. bahwa agar penyusunan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang akuntabel dan optimal maka dibutuhkan Tim Penyusun Standar Harga Satuan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Stauan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas :

- a. membantu Bupati dalam penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026;
- b. menganalisa jenis dan harga barang/jasa yang dibutuhkan dalam perencanaan anggaran; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/55/406.001.3/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,
DAN ANALISIS STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN
2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Penanggungjawab	Drs. Edy Supriyanto	Sekretaris Daerah
II	Ketua	Anik Suwarni, S.H., M.Si	Asisten Administrasi Umum
III	Wakil Ketua	Suhartoko, S.E.,M.Si	Kepala Badan Keuangan Daerah
IV	Sekretaris	Titin Estuningrum, S.IP, M.Eng.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah
V	Anggota	1. Edy Santoso, S.E., M.AP.	Kasubbid Perencanaan dan Pelaporan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah
		2. Hercahyamulatsih SE, M.Si	Kasubbid Pengelolaan Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek
		3. Eko Hery Susanto, S.E..	Kasubbid Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah
		4. Wahyu Budi Sudarmo, S.Tr. Ak.	Analisis Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah
		5. Achmad Iqbal Arifin, A.Md.M.	Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
		6. Titik Setyowati, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		7. Doni Hendrianto, S.T.	Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		8. Mohamad Arif Zakaria, S.T., M.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		9. Wilies Aji Satria, S.T.	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
		10. Dawin Bagus Kusumo, S.ST	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Perlindungan Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
		11. Nugroho Rekso Kusumo, A.Md.	Pengolah Data pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
		12. Slamet Susanto, A.Md.	Pengolah Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13. Rizky Arief Budhiman Hasan, A.Md.	Pengolah Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14. Yoga Tantri Cakti, A.Md.	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek
		15. Nugroho Nuril Hakiim, S.ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
			Penataan Ruang Kab. Trenggalek
		16. Elok Fajar Sagita, S.T.	Teknik Pengairan Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17. Mahmud Suyuti Dahlan, S.AP.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan
		18. Dwi Ernawati, S.P.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan
		19. Ririn Indriani, S. TP., M. Agr.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan
		20. Angga Tri Andika, S.P.	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Pangan
		21. Binar Cholifa Bahtera, S.P.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Pangan
		22. Moh. Ridla Ainul Yaqin, S.P.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Pangan
		23. Santika Patna Dyasmara, S.P.	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Pangan
		24. Amin Prasetyawan, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah
		25. Nitta Purnamasari, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		26. Agung Purwiyanta	Pengelola Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		27. Dini Amalia, S.ST.Par	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

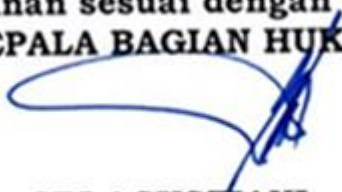
NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
		28. Desi Wulandari, S.ST.Par., M.Si.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		29. Sunyoto, S.E.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		30. Diana Nensy Wahyu Eka P.S., S.Sosio.	Analisis Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		31. Endar Dwi Wahono, A.Md.	Pengawas dan Pembina Terminal pada Dinas Perhubungan

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004